

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Pendidikan menempati peran strategi dalam pembangunan Nasional. Hal ini tercantum dalam amanat UUD 45 yang mengamanatkan Pemerintah menyelenggarakan sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sistem Pendidikan Nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan serta peningkatan mutu relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, global.

Sangat disadari pendidikan merupakan instrument dalam pembangunan ekonomi dan sosial, sekaligus dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah baik dalam Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pada kenyataannya hasil pendidikan di cermati berbagai pihak belum dapat mencerdaskan.

Perkembangan keilmuan, paradigma kependidikan dan perubahan tatanan pemerintahan turut berpengaruh pada perkembangan pengelolaan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat sejumlah perkembangan yang berdampak sangat besar pada perencanaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota:

Perkembangan pertama, adalah diterbitkannya Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang mensyaratkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Undang-undang ini diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam PP tersebut telah diatur ruang lingkup, tahapan dan komponen minimal yang harus ada dalam Renstra OPD.

Perkembangan kedua, adalah diterbitkannya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengubah persyaratan minimal kualifikasi akademik guru SD dari D2 ke D4/S1. Berdasarkan undang-undang ini, kualifikasi guru SD yang semula sudah mencapai 70%, kini hanya mencapai kurang dari 8%. Secara nasional jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi mencapai 1,7 juta orang. Besarnya jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi mengajar berdampak pada penetapan prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

Perkembangan ketiga, dengan terbitnya PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, layanan dan output pendidikan hendaknya lebih terarah, sistematis, dan komprehensif. Standar tersebut meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Perkembangan keempat, perubahan periode Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan periode pemerintahan baru yaitu 2009-2014 yang tertuang dalam RPJM Nasional 2010-2014 akan berdampak pada perubahan Renstra Pendidikan Nasional (Kemdiknas) 2010-2014. Dan selanjutnya akan berdampak pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perkembangan kelima, perubahan indikator SPM bidang pendidikan dari Permendiknas No. 129A Tahun 2004 menjadi Permendiknas No. 15 Tahun 2010. Pada Permendiknas yang baru hanya mencakup pendidikan dasar saja.

Perkembangan keenam, keluarnya Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perkembangan ketujuh, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang berdampak kepada Renstra OPD adalah jumlah indikator bidang pendidikan yang relevan dengan kabupaten/kota sebanyak 104 indikator.

Perkembangan kedelapan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Dalam Negeri, Keuangan dan Bappenas) tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Perkembangan kesembilan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah akan berdampak terhadap pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi. Disamping itu juga terdapat perubahan OPD di masing-masing Daerah sesuai dengan ketentuan PP no 18 tahun 2018 tersebut. Ada OPD yang digabung dan ada pula UPD yang dipisah. Sementara itu Dinas Pendidikan tidak terlepas dari perubahan organisasi perangkat daerah yang diamanatkan dalam PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga numenklatur Dinas Pendidikan berubah menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Perubahan-perubahan baik secara internal maupun eksternal akan terus berlanjut sejalan dengan perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat. Tentunya suatu rencana strategis OPD harus mampu mengantisipasi dan memprediksi berbagai perubahan lingkungan strategis. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Padang Panjang disusun untuk menjawab pertanyaan; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh OPD agar tujuan tercapai.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, Tentang Penyelarasan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
16. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 18. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 19. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 20. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 21. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032;
 26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018;
2. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas
3. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai realisasi tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 2013 - 2018;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
5. Sebagai tolok banding (benchmark) untuk mengukur kinerja Dinas. sedangkan tujuannya adalah sebagai alat untuk mendukung dan menjabarkan visi dalam RPJMD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang ini adalah untuk menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang dalam mendukung pencapaian visi dan misi kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

Sasaran dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang adalah terwujudnya produk perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2013-2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 7 Bab dengan rincian

Bab I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPDI
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi OPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang No. 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Monev, Pengelolaan data dan TIK.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Kurikulum dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan.
4. Bidang Kebudayaan, Pembinaan PAUD, dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Kebudayaan;
 - b. Seksi Pembinaan PAUD;
 - c. Seksi Pendidikan Masyarakat.
5. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
 - c. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan.
6. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana SMP;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan.
7. UPTD

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. KEPALA DINAS

Sesuai dengan Pasal 4 Perwako No 32 tahun 2016 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan pemuda dan olahraga, bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- d. Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sesuai dengan pasal 5 Perwako No 32 tahun 2016 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ini, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran semua bidang di lingkungan dinas serta tugas pembantuan dibidang pendidikan pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di semua bidang di lingkungan dinas;
- c. Penatausahaan keuangan dan perlengkapan dilingkungan dinas;

- d. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi urusan ketatausahaan SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dilingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana, serta kehumasan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Monev, Pengelolaan data dan TIK.
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum dan kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan keuangan dan pelaporan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Monev, Pengelolaan data dan TIK mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan program, perencanaan, monitoring evaluasi, pengelolaan data dan TIK.

3. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Sesuai dengan pasal 9 Perwako No 32 tahun 2016 Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan kurikulum dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal ini, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan kurikulum pendidikan dasar;
- b. Pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik;
- c. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Kurikulum dan Kelembagaan;

- b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- c. Seksi Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan.
- 1) Seksi Pembinaan Kurikulum dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian dan kelembagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP.
- 3) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP..

4. BIDANG KEBUDAYAAN, PEMBINAAN PAUD, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT,

Sesuai dengan pasal 13 Perwako No 32 tahun 2016 Bidang Kebudayaan, Pembinaan Paud, Dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan kebudayaan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal ini, Bidang Kebudayaan, Pembinaan Paud, Dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- c. Pengembangan kurikulum nasional di bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- d. Pemrosesan izin pendirian dan penutupan PAUD dan pendidikan masyarakat.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Kebudayaan, Pembinaan PAUD, dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Seksi Kebudayaan;
- b. Seksi Pembinaan PAUD;

c. Seksi Pendidikan Masyarakat.

- 1) Seksi kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- 2) Seksi pembinaan pendidikan anak usia dini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan anak usia dini .
- 3) Seksi pendidikan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan kemasyarakatan.

5. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sesuai dengan pasal 17 Perwako No 32 tahun 2016 Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi, pembinaan olahraga pendidikan serta kepemudaan dan kepramukaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal ini, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi, pembinaan olahraga pendidikan serta kepemudaan dan kepramukaan.
- b. Pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi.
- c. Pembinaan olahraga pendidikan, kepemudaan dan kepramukaan.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pemuda dan olahraga;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemuda Dan Olahraga terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
 - c. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan.
- 1) Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi.
 - 2) Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan olahraga olahraga pendidikan.

- 3) Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan dan kepramukaan.

6. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Sesuai dengan pasal 21 Perwako No 32 tahun 2016 Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang sarana dan prasarana TK dan SD sarana dan prasarana sekolah menengah pertama dan sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal ini, Bidang Sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan program di bidang sarana dan prasarana TK dan SD.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan program di bidang sekolah menengah pertama dan sarana prasarana pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan program di bidang sarana dan prasarana olahraga dan kebudayaan;
- d. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana dan prasarana TK dan SD, sarana prasarana sekolah menengah pertama dan sarana prasarana pemuda, olahraga dan kebudayaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana SMP;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan.
-
- 1) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana TK dan SD.

- 2) Seksi Sarana dan Prasarana SMP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana SMP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan kebudayaan.

7. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

- ❖ UPTD Sanggar mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar , melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah

- ❖ UPTD SLTP

UPTD SLTP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendidikan umum tingkat SLTP

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatab fungsional Pengawas sekolah mempunyai tugas melaksanakan program pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.-

2.2. SUMBER DAYA OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang No. 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Monev, Pengelolaan data dan TIK.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Kurikulum dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - c. Seksi Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan.
4. Bidang Kebudayaan, Pembinaan PAUD, dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Seksi Kebudayaan;
 - b. Seksi Pembinaan PAUD;
 - c. Seksi Pendidikan Masyarakat.
5. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
 - c. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan.
6. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana SMP;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan.

Sebagai gambaran kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang menurut golongan, latar belakang, pendidikan formal dan Diklat yang diikuti sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Keadaan 1 Januari 2017)

NO	STATUS PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PNS	31	27	58
2	Bukan PNS	8	4	12

2. Pendidikan Formal dan Diklat

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (Org)
1	S3	1
2	S2	8
3	S1	36

4	SARJANA MUDA	9
5	SLTA	12
6	SLTP	4
	SD	0
	JUMLAH	70

NO	DIKLAT	JUMLAH (Org)
1	ADUM	1
2	PIM	4
	JUMLAH	5

3. Pegawai berdasarkan Pangkat

NO	Pangkat/Gol Ruang	JUMLAH (Org)
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0
2	Pembina Tk. I, IV/b	4
3	Pembina, IV/a	14
4	Penata Tk.I, III/d	10
5	Penata, III/c	8
6	Penata Muda Tk. I, III/b	5
7	Penata Muda, , III/a	6
8	Pengatur Tk. I, II/d	6
9	Pengatur, II/c	3
10	Pengatur Muda Tk. I, II/b	2
11	Pengatur Muda, II/a	0
12	Juru Tk. I, I/d	0
13	Juru Muda, I/a	0
	JUMLAH	58

❖ Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	
1	Gedung Kantor	1 Unit	Kurang memadai
2	Mobil	6 Unit	Tidak mencukupi
3	Sepeda Motor	8 Unit	Tidak mencukupi
4	Mesin Tik	1 Unit	
5	Filing Kabinet	2	
6	Brand Kas	1	
7	Meja Biro	6	
8	Meja ½ Biro	60	
9	Kursi Putar Sedang	32	
10	Kursi Tamu	5 Set	
11	Telepon	2	
12	Faximile	1	
13	Komputer	21 Unit	Tidak mencukupi
14	Lap Top	20	Tidak mencukupi
15	Infocus	2	
16	Kursi Rapat	85	
17	Lemari Besi	1	
18	Wire Less	1	
19	Lemari Kayu	1	
24	Printer Canon	18	
25	Printer HP Laser Jet	7	
26	Camera	1	

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

- Tantangan
 1. Paradigma Pendidikan yang harus disikapi setiap saat;
 2. Kebijakan pemerintah yang berubah rubah termasuk di bidang pendidikan;

3. Tingkat selektifitas masyarakat yang masih rendah terhadap dampak globalisasi;
 4. Belum seimbangnya antara biaya pendidikan dengan ekonomi masyarakat;
 5. Kemajuan IPTEK yang begitu pesat;
 6. Sarana dan prasarana bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang belum memadai;
 7. Belum optimalnya kepedulian pemerintah terhadap pengembangan pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata;
- Peluang
 1. Komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap pendidikan
 2. Tingginya keinginan belajar masyarakat
 3. Sudah adanya lembaga perguruan/yayasan pendidikan yang dikenal luas
 4. Sudah tertanamnya citra Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan Bernuansa Islami
 5. Budaya alam Minangkabau yang sudah mengakar di tengah masyarakat Padang Panjang
 6. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan
 7. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang kepegawaian
 8. Adanya struktur organisasi dan kewenangan yang jelas
 9. Posisi geografis yang sangat strategis
 10. Udara yang sejuk dan lingkungan yang kondusif sehingga sangat cocok dan nyaman untuk suasana belajar.
 11. Terbukanya peluang kerja dalam dan luar negeri bagi pemuda
 12. Adanya berbagai jenis pelatihan kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi
 13. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan prestasi olahraga
 14. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Daerah
 15. Adanya Intitusi dibidang kebudayaan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Dalam menyusun Perencanaan Pendidikan 2013-2018, juga diperlukan analisis kondisi internal pendidikan berdasarkan klasifikasi faktor-faktor dominan pendidikan di kota Padang Panjang pada periode 2008-2013 sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi. Rangkuman hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada tahun 2013 adalah 93.78%. Penghitungan APK PAUD pada tahun 2013 berdasarkan Taman bermain (KB), Posyandu yang terintegrasi dengan PAUD (Satuan Paud Sejenis) Penitipan Anak (TPA) di tambah layanan Posyandu tiap kelurahan. Jika di kurangi layanan Posyandu Tiap kelurahan APK PAUD telah mencapai 78.63 %. Pada tahun 2012 jenis Satuan PAUD ada adalah sebanyak 89 lembaga yang terdiri atas : TK 17 sekolah, KB 32 Kelompok, TPA 21 Kelompok, dan SPS 19 Kelompok. Berdasarkan jumlah satuan PAUD menurut izin penyelenggaraannya, pada tahun 2012 ada 79 jenis PAUD yang memiliki izin penyelenggaraannya dan 10 jenis PAUD yang belum memiliki izin penyelenggaraan.

Jumlah Pengelola PAUD pada tahun 2012 adalah sebanyak 227 orang yang terdiri atas ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang bertugas untuk mengurus segala kebutuhan PAUD. Dari 227 orang pengelola, 22 orang diantaranya adalah laki-laki dan 205 orang perempuan. Sementara latar belakang pendidikan pengelola PAUD pun bervariasi, 25 orang (11%) lulusan SMP, 116 orang (51%) lulusan SMA, 82 orang (36%) lulusan S1, dan 4 orang (2%) lulusan S2. Pengetahuan Pengelola tentang PAUD juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola PAUD. Berdasarkan Pelatihan pengelola yang mereka ikuti, 123 orang (54%) telah pernah mengikuti pelatihan PAUD, dan 104 orang

(46%) belum pernah mengikuti pelatihan PAUD, untuk Tahun 2014 diharapkan 95% Pengelola PAUD telah mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PAUD

Jumlah Pendidik dan tenaga ahli (ahli gizi, Dokter dan Psikolog) PAUD pada tahun 2012 adalah sebanyak 302 orang yang terdiri atas laki-laki 6 orang, dan 296 orang perempuan. Sementara latar belakang pendidikan pendidik dan tenaga ahli PAUD pun bervariasi, 2 orang (1%) lulusan SD, 36 orang (12%) lulusan SMP, 169 orang (56%) lulusan SMA, 91 orang (30%) lulusan S1, dan 4 orang (1%) lulusan S2. Diharapkan tahun 2013, pendidik PAUD Formal (TK/TKLB) 80% berpendidikan minimal S1/D4. Dari 302 orang pendidik dan tenaga ahli PAUD 133 orang (44%) diantaranya latar belakang pendidikan mereka adalah Keguruan, dan 169 orang (56%) lainnya berlatar belakang pendidikan non keguruan. Pengetahuan Pendidik dan tenaga ahli tentang PAUD juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mendidik dan mengasuh anak. Berdasarkan Pelatihan pendidikan yang mereka ikuti, 269 orang (89%) telah pernah mengikuti pelatihan PAUD, dan 33 orang (11%) belum pernah mengikuti pelatihan PAUD.

Sampai tahun 2012, Seluruh TK/TKLB (kecuali TK Petrus) telah menerapkan Sistem Pembelajaran yang membangun Karakter Islami yang tercantum dalam Kurikulum dan Rencana Kegiatan Harian (RKH) Pendidik. Untuk mendukung Sistem Pembelajaran Berkarakter Islami diperlukan Ketersediaan Buku dan Media Bermain yang Islami, sampai tahun 2012 untuk PAUD Formal belum memiliki Buku dan Media Bermain Islami. Diharapkan untuk tahun 2014, ketersediaan buku dan media Bermain telah mencapai 60% di PAUD Formal.

3.1.2 PENDIDIKAN DASAR

Pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terjadi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dari 102,08% pada tahun 2008 menjadi 117,51% pada tahun 2012. Seiring dengan itu angka partisipasi murni (APM) naik dari 89,92% pada tahun 2008 menjadi 107,12% pada tahun 2012. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, terjadi penurunan APK dari 135,98% pada tahun 2008 menjadi 130,72% pada tahun 2012, dan angka partisipasi murni (APM) juga mengalami penurunan dari 96,57% pada tahun 2008 menjadi 93,79% pada tahun 2012.

Rasio jumlah siswa SD:MI mengalami penurunan dari 93:7 pada tahun 2008 menjadi 90:10 pada tahun 2012. Pada jenjang SMP/MTs terjadi peningkatan rasio jumlah siswa SMP:MTs dari 68:32 pada tahun 2008 menjadi 69:31 pada tahun 2012. Pada rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari 46,97% pada tahun 2008 menjadi 46,25% pada tahun 2012, dan pada jenjang SMP/MTs rasio kesetaraan gender juga mengalami penurunan dari 53,75% pada tahun 2008 menjadi 52,98% pada tahun 2012.

Persentase kelulusan peserta ujian jenjang SD/MI dari tahun ajaran 2008/2009 sampai tahun 2012/2013 mengalami kenaikan walaupun tidak secara konsisten atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata nilai UAS SD/MI pada tahun ajaran 2008/2009 adalah sebesar 6,61% menjadi 7,25 pada tahun ajaran 2012/2013. Sementara itu Persentase kelulusan peserta ujian jenjang SMP/MTs/SMPLB dari tahun ajaran 2008/2009 sampai tahun 2012/2013 juga mengalami kenaikan, rata-rata nilai UAN SMP/MTs pada tahun ajaran 2008/2009 adalah sebesar 6,25 menjadi 7,05 pada tahun ajaran 2012/2013.

Sarana Prasarana merupakan faktor penting yang ikut menunjang Proses Pembelajaran di sekolah. Pada Jenjang SD/MI terjadi peningkatan Kondisi dan Fasilitas ruang kelas SD/MI, pada tahun 2008 Kondisi ruang kelas SD/MI yang dinilai Baik sebanyak 186 Lokal, Rusak Ringan sebanyak 45 Lokal, dan Rusak Berat sebanyak 18 Lokal, pada tahun 2012 meningkat menjadi 293 lokal yang dinilai Baik, 23 lokal dinilai Rusak Ringan, dan 13 Lokal Rusak Berat. Sementara itu Fasilitas ruang kelas SD/MI juga mengalami peningkatan, dari 22 ruang perpustakaan dan belum adanya Fasilitas lapangan olahraga dan Ruang UKS pada tahun 2008, menjadi 37 ruang perpustakaan, 4 lapangan olahraga, 30 Ruang UKS, 22 tempat ibadah, 152 ruang toilet pada tahun 2012. Untuk Jenjang SMP/MTs/SMPLB juga terjadi peningkatan Kondisi dan Fasilitas ruang kelas SMP/MTs/SMPLB, pada tahun 2008 Kondisi ruang kelas SMP/MTs/SMPLB yang dinilai Baik sebanyak 148 Lokal, Rusak Ringan sebanyak 27 Lokal, , pada tahun 2012 meningkat menjadi 166 lokal yang dinilai Baik, dan 7 Lokal Rusak Berat. Sementara itu Fasilitas ruang kelas SMP/MTs/SMPLB juga mengalami peningkatan, dari 11 ruang perpustakaan, 7 Ruang UKS, 24 Ruang Laboratorium, 23 ruang lainnya, dan belum adanya lapangangan olahraga dan tempat ibadah tahun 2008, menjadi 13 ruang perpustakaan, 2 lapangan

olahraga, 15 Ruang UKS, 36 ruang laboratorium, 15 tempat ibadah, 139 ruang toilet pada tahun 2012.

Peran serta guru memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah. Latar Belakang pendidikan seorang guru merupakan modal dasar guru dalam mengajar yang menunjukkan seberapa banyak ilmu yang telah mereka kuasai. Pada Jenjang SD/MI terjadi peningkatan jumlah guru menurut ijazah tertinggi, dari 1 orang memiliki ijazah dibawah SLTA, 6 orang berijazah SLTA Non Keguruan, 50 orang berijazah SLTA Keguruan, 9 orang berijazah D-I, 222 orang berijazah D-II, 19 orang berijazah D-III, 124 orang berijazah S1, dan 1 orang Berijazah S2

pada tahun 2008, menjadi 40 orang berijazah SLTA Keguruan/Non Keguruan, 1 orang berijazah D-I, 131 orang berijazah D-II, 12 orang berijazah D-III, 322 orang berijazah S1, dan 7 orang Berijazah S2 pada tahun 2012. Sementara pada Jenjang SMP/MTs/SMPLB juga terjadi peningkatan jumlah guru menurut ijazah tertinggi, dari 23 orang berijazah SLTA, 14 orang berijazah D-I, 24 orang berijazah D-II, 65 orang berijazah D-III Keg, 15 orang berijazah D-III Non Keg, 334 orang berijazah S1 keguruan, 51 orang berijazah S1 Non Keguruan, dan 15 orang Berijazah S2 pada tahun 2008, menjadi 9 orang berijazah SLTA, 8 orang berijazah D-I, 18 orang berijazah D-II, 55 orang berijazah D-III Keg/Non Keg, 440 orang berijazah S1 keguruan/Non Keguruan, dan 16 orang Berijazah S2 pada tahun 2012.

3.1.3 PENDIDIKAN MENENGAH

APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C mengalami peningkatan, yaitu 173,56% pada tahun 2008 menjadi 235,22% pada tahun 2012, Seiring dengan itu angka partisipasi murni (APM) naik dari 123,32% pada tahun 2008 menjadi 160,22% pada tahun 2012. Sementara itu, rata-rata nilai Ujian Nasional pada jenjang ini menunjukkan peningkatan, dari 6,76 pada tahun 2008 menjadi 6,82 pada tahun 2012.

Rasio jumlah siswa SMA:MA:SMK dari tahun ke tahun juga terus meningkat dari 30:28:42 pada tahun 2008 menjadi 35:29:36 pada tahun 2012. Sementara itu rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami penurunan dari

56,58% pada tahun 2008 menjadi 55,98% pada tahun 2012 RENSTRA 10 KEMENDIKNAS 2010 – 2014

Pada Jenjang SMA/MA/SMK terjadi peningkatan Kondisi dan Fasilitas ruang kelas SMA/MA/SMK, pada tahun 2008 Kondisi ruang kelas SMA/MA/SMK yang dinilai Baik sebanyak 230 Lokal, Rusak Ringan sebanyak 5 Lokal, pada tahun 2012 meningkat menjadi 248 lokal yang dinilai Baik, 13 lokal dinilai Rusak Ringan, dan 2 Lokal Rusak Berat. Sementara itu Fasilitas ruang kelas SMA/MA/SMK juga mengalami peningkatan, dari 20 ruang perpustakaan, 1 lapangan olahraga, 14 Ruang UKS, 76 Ruang Laboratorium, 24 Ruang keterampilan, 8 Ruang BP, DAN 8 Ruang Serba Guna, dan belum adanya ruang tempat ibadah pada tahun 2008, menjadi 18 ruang perpustakaan, 15 lapangan olahraga, 16 Ruang UKS, 66 ruang laboratorium, 16 tempat ibadah, 150 ruang toilet, 25 Ruang keterampilan, 12 Ruang BP, dan 7 Ruang Serba Guna pada tahun 2012.

Latar Belakang pendidikan guru pada Jenjang SMA/MA/SMK juga terjadi peningkatan jumlah guru menurut ijazah tertinggi, dari 11 orang berijazah SLTA, 3 orang berijazah D-I, 3 orang berijazah D-II, 37 orang berijazah D-III Keg, 19 orang berijazah D-III Non Keg, 608 orang berijazah S1 keguruan, 51 orang berijazah S1 Non Keguruan, dan 16 orang Berijazah S2 pada tahun 2008, menjadi 7 orang berijazah SLTA, 2 orang berijazah D-I, 2 orang berijazah D-II, 35 orang berijazah D-III Keg/Non Keg, 680 orang berijazah S1 keguruan/Non Keguruan, dan 65 orang Berijazah S2 pada tahun 2012.

3.1.4 PENDIDIKAN NONFORMAL

Program pendidikan nonformal dan informal juga menunjukkan peningkatan hasil yang menggembirakan. Sampai tahun 2013, belum ada Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Padang Panjang yang memenuhi Standar Nasional dan Akreditasi, Penilaian Kinerja tertinggi baru C yaitu 4 lembaga LKP, dan 2 lembaga penilaian kinerja D. Tingkat literasi penduduk usia lebih dari 15 tahun meningkat dari 94,03% pada tahun 2008 menjadi 100% pada tahun 2012. Rasio kesetaraan gender pada pendidikan nonformal mengalami penurunan dari 96,8% pada tahun 2008 menjadi 50,23% pada tahun 2012.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kota Padang Panjang 2013-2018 adalah Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera. Berikut adalah penjabaran dari visi Kota Padang Panjang tersebut yaitu :

- ✓ Padang Panjang Amanah memiliki makna pemerintahan daerah dan masyarakat Kota padang panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku;
- ✓ Padang Panjang Aman memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu : Masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri;
- ✓ Kehidupan yang Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna dari visi Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera adalah suatu kota yang mencerminkan unsur pemerintahan dan masyarakatnya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma, budaya dan aturan yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dasar lebih mandiri sehingga menggambarkan keadaan masyarakatnya yang makmur, sejahtera dan damai.

Berdasarkan visi diatas, ditetapkan 6 misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami;
- c. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
- d. Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
- e. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
- f. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang panjang dengan Dokumen RPJMD tahun 2013-2018, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan. artinya indikator kinerja Kota Padang Panjang harus diarahkan untuk

mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berkontribusi untuk mewujudkan misi yang ada dalam RPJMD yaitu misi

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami;
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
5. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya

1. Misi 1 yaitu Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN dengan sasaran yaitu :

a. Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien. Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah :

- Tersedianya Perwako tentang: 1) Penerimaan Peserta didik baru; 2) Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan; 3) Pembiayaan pendidikan; 4) Redistribusi dan pemerataan guru; 5) Meningkatnya persentase OPD yang telah menerapkan SPM
- Terpenuhinya Standar Proses, standar isi, standar prasarana, standar penilaian, standar pengelolaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
- Terpenuhinya standar pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- Terpenuhinya standar tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
- Terpenuhinya standar pembiayaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
- Tersedianya 1 unit SLB
- Terselenggaranya pusat pendidikan dan pelatihan guru
- Tersedianya kurikulum PAUD bernuansa islami

- Meningkatnya persentase PAUD non formal yang memiliki tenaga pendidik minimal 1 orang berpendidikan S1
 - Meningkatnya persentase lembaga PAUD non formal sesuai SPM
 - Tersedianya kurikulum pengembangan enterpreneurship islam satuan pendidikan
 - Diterapkannya kurikulum entrepreneurship islam di satuan pendidikan
 - Terselenggaranya kerjasama pendidikan dengan lembaga/dunia usaha dan industry
 - Tersedianya kurikulum pendidikan bernuansa islami
 - Tersedianya peraturan sekolah yang islami
 - Diterapkannya kurikulum pendidikan dan peraturan sekolah yang bernuansa islami di semua jenjang dan jenis sekolah
 - Terlaksananya fasilitasi layanan perguruan tinggi
 - Meningkatnya persentase komite sekolah yang memiliki anggaran dasar dan rumah tangga
 - Meningkatnya ikatan alumni yang terbentuk
 - Pembentukan dan pengembangan dewan pendidikan kota
 - Meningkatnya lembaga profesi pendidikan yang memperoleh fasilitas dari pemerintah
 - Meningkatnya persentase sekolah swasta yang diberikan bantuan dalam rangka konsep maju bersama (54 PAUD, 6 SD, MI swasta, 12 SLTP / MTs swasta , 12 SLTA / MA Swasta)
- b. Meningkatnya Kualitas Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah :
- Tersedianya Perwako tentang: 1) Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Pembiayaan pendidikan; 3) Redistribusi dan pemerataan guru; 4) Meningkatnya persentase OPD yang telah menerapkan SPM
 - Terpenuhinya Standar Proses, standar isi, standar prasarana, standar penilaian, standar pengelolaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan

- Terpenuhinya standar pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
 - Terselenggaranya pusat pendidikan dan pelatihan guru
 - Pembentukan dan pengembangan dewan pendidikan kota
 - Meningkatnya lembaga profesi pendidikan yang memperoleh fasilitas dari pemerintah
 - Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku
- c. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah ::
- Tersedianya Perwako tentang: 1) Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Pembiayaan pendidikan; 3) Redistribusi dan pemerataan guru; 4) Meningkatnya persentase OPD yang telah menerapkan SPM
- d. Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif sesuai dengan kebutuhan Organisasi: Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah ::
- Tersedianya Perwako tentang: 1) Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Pembiayaan pendidikan; 3) Redistribusi dan pemerataan guru; 4) Meningkatnya persentase OPD yang telah menerapkan SPM
- e. Mengembangkan system rekrutmen, promosi dan mutasi yang trasparan dan kompetitif sesuai kebutuhan organisasi Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah :
- Tersedianya Perwako tentang: 1) Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Pembiayaan pendidikan; 3) Redistribusi dan pemerataan guru; 4) Meningkatnya persentase OPD yang telah menerapkan SPM
- f. Meningkatnya pemahaman aparaturnya terhadap tupoksi organisasi. Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah
- Tersedianya Perwako tentang: 1) Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Pembiayaan pendidikan; 3) Redistribusi dan pemerataan guru; 4) Meningkatnya persentase OPD yang telah menerapkan SPM

2. Misi 3 yaitu Meningkatkan kualitas Kesehatan Masyarakat. Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah:
- a. Peningkatan Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - Tersedianya kurikulum PAUD bernuansa Islami
 - Diterapkannya kurikulum pengembangan entrepreneurship islam di satuan pendidikan
 - Tersedianya kurikulum pendidikan bernuansa islami
 - Tersedianya peraturan sekolah yang islami
 - Diterapkannya kurikulum pendidikan dan peraturan sekolah bernuansa islami di semua jenjang dan jenis sekolah
 - b. Meningkatkan status gizi masyarakat
 - Tersedianya kurikulum PAUD bernuansa Islami
 - Tersedianya kurikulum pendidikan bernuansa islami
 - Tersedianya peraturan sekolah yang islami
 - Diterapkannya kurikulum pendidikan dan peraturan sekolah bernuansa islami di semua jenjang dan jenis sekolah
3. Misi 4 yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur kota diarahkan pada sasaran.. Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah:
- a. Terpeliharanya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10%
 - Tersedianya kurikulum PAUD bernuansa Islami
 - Tersedianya kurikulum pendidikan bernuansa islami
 - Tersedianya peraturan sekolah yang islami
 - Diterapkannya kurikulum pendidikan dan peraturan sekolah bernuansa islami di semua jenjang dan jenis sekolah
 - b. Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan SDA dengan indikator yang ingin dicapai adalah :
 - Tersedianya kurikulum PAUD bernuansa Islami
 - Tersedianya kurikulum pendidikan bernuansa islami

- Tersedianya peraturan sekolah yang islami
 - Diterapkannya kurikulum pendidikan dan peraturan sekolah bernuansa islami di semua jenjang dan jenis sekolah
4. Misi 5 yaitu Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya. Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah:
- a. Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat
- Tersedianya Perwako tentang: 1) Penerimaan Peserta didik baru; 2) Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan; 3) Pembiayaan pendidikan; 4) Redistribusi dan pemerataan guru; 5) Meningkatnya persentase OPD yang telah menerapkan SPM
 - Terpenuhi Standar Proses, standar isi, standar prasarana, standar penilaian, standar pengelolaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
 - Terpenuhi standar pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
 - Terpenuhi standar tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
 - Terpenuhi standar pembiayaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
 - Tersedianya 1 unit SLB
 - Terselenggaranya pusat pendidikan dan pelatihan guru
 - Meningkatnya persentase PAUD non formal yang memiliki tenaga pendidik minimal 1 orang berpendidikan S1
 - Meningkatnya persentase lembaga PAUD non formal sesuai SPM
 - Tersedianya kurikulum pengembangan entrepreneurship islam satuan pendidikan
 - Diterapkannya kurikulum entrepreneurship islam di satuan pendidikan
 - Terselenggaranya kerjasama pendidikan dengan lembaga/dunia usaha dan industry
 - Meningkatnya lembaga profesi pendidikan yang memperoleh fasilitas dari pemerintah

- Meningkatnya persentase sekolah swasta yang diberikan bantuan dalam rangka konsep maju bersama (54 PAUD, 6 SD, MI swasta, 12 SLTP / MTs swasta , 12 SLTA / MA Swasta)
- b. Meningkatnya kemandirian organisasi pemuda Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah:
 - Meningkatnya ikatan alumni yang terbentuk
- c. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah:
 - Tersedianya kurikulum PAUD bernuansa Islami
 - Tersedianya kurikulum pendidikan bernuansa islami
 - Tersedianya peraturan sekolah yang islami
 - Diterapkannya kurikulum pendidikan dan peraturan sekolah bernuansa islami di semua jenjang dan jenis sekolah
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kontribusi Dinas Pendidikan untuk indikator yang ingin dicapai adalah:
 - Pembentukan dan pengembangan dewan pendidikan kota

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 Tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 merupakan merupakan arah kebijakan dan strategi yang disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015—2019, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode tersebut.

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019 memiliki 8 program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud
3. Program Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat
5. Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud
6. Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
7. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
8. Program Pelestarian Budaya

Dari delapan program tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang panjang menindak lanjutinya dengan Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program peningkatan peran serta kepemudaan
8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sementara tujuan strategis Kemendikbud ada 6 (enam) yaitu:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan;
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan;
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter;
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan;
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Dari enam tujuan strategis tersebut, Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang menjabarkannya dalam tujuan strategis yaitu:

1. Terpenuhi Standar Nasional Pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan;
2. Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang dan jenis Pendidikan termasuk pendidikan khusus dan layanan khusus;
3. Terjaminnya kepastian memperoleh pendidikan berkarakter Islami;
4. Tersedianya Fasilitas pelayanan Pendidikan tinggi;
5. Tersedianya pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan dunia industri;

3.4 TELAAHAN TERHADAP RTRW DAN KLHS

Pada hakikatnya tujuan dari penataan ruang kota yaitu adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif. Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) berfungsi antara lain sebagai:

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota.
2. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kota Padang Panjang agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Sejalan dengan itu, tentunya RTRW Kota Padang Panjang dalam setiap proses pembangunan daerah memiliki kedudukan dan pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Secara umum permasalahan di bidang penataan ruang yang dihadapi oleh Kota Padang Panjang antara lain yaitu belum lengkapnya peraturan teknis sebagai turunan dari Perda RTRW dalam rangka pelaksanaan penataan ruang di daerah, tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan berbagai sektor, masih lemahnya atau belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang serta masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada bersama dengan OPD terkait dilakukan penyusunan dokumen teknis tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.

Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi antara lain kebijakan pengembangan sistem perkotaan yaitu berupa pengintegrasian kawasan perkotaan sebagai Kota yang mandiri dan pusat kegiatan. Termasuk juga dalam hal ini berupa pengembangan kawasan-kawasan baru yang tidak keluar dari struktur ruang yang ada. Untuk Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi antara lain kebijakan pengembangan kawasan lindung yang mana sebagian wilayah Padang Panjang termasuk dalam area hutan lindung ataupun penyangga.

Dalam hal kebijakan pengembangan pola ruang, hal ini ditujukan untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung, yang berpotensi merusak kawasan lindung itu sendiri atau kawasan penyangga. Sedangkan kebijakan pola ruang yang lainnya adalah kebijakan pengembangan kawasan

budidaya dengan tujuan antara lain perwujudan kawasan budidaya yang mampu memberikan tempat bermukim dan lingkungan yang layak bagi warga Kota Padang Panjang dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kota Padang Panjang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013, meliputi antara lain adalah pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing serta pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis itu sendiri. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan pengembangan kawasan strategis Kota Padang Panjang tidak akan menyimpang dari RTRW, dengan catatan tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian pada kawasan strategis tersebut

Dalam hal Rencana struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang, hal ini berkaitan dengan bagaimana merancang sistem pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana dan sistem pengolahan prasarana. Sistem pusat pelayanan mengandung makna bagaimana menciptakan dan mendukung Padang Panjang sebagai bagian dari daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan kebijakan lain yang mungkin saja melibatkan atau berdampak pada Padang Panjang sebagai kota yang strategis. Untuk sistem jaringan prasarana tentu saja berkaitan dengan sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan yang mengemban fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, ataupun rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan pengaktifan kembali transportasi kereta api.

Sedangkan untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan, sangat berkaitan dengan penyediaan sarana air minum atau air bersih bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Dalam sistem ini termasuk bagaimana sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu di Kota Padang Panjang, pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya untuk sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah, pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah sekaligus juga pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan sistem komunal pada kawasan bantaran sungai, permukiman dan perumahan padat penduduk. Dalam hal sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah di arahkan pada pengembangan tempat

penampungan sementara dan pengembangan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sungai Andok.

Dari uraian-uraian tersebut, secara nyata Bappeda sangat berkaitan dengan bagaimana nantinya pemanfaatan RTRW untuk pengembangan dan pembangunan kota, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian, sehingga pengembangan dan pembangunan kota tidak melenceng dari RTRW yang ada. Sedangkan dalam hal KLHS, tentu saja Bappeda dengan OPD terkait memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan Kota Padang Panjang tetap ramah lingkungan dan tidak merusak kondisi lingkungan, termasuk juga pengendalian penyediaan ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi sosial kota.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis pengelolaan pendidikan kota Padang panjang dapat diidentifikasi berbagai Isu strategis yang menjadi tantangan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum lengkapnya peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan; (Mutasi Guru, pengembangan karir guru, Penerimaan siswa baru, Pembiayaan pendidikan, disiplin guru, disiplin siswa);
2. Belum maxsimalnya program kegiatan untuk pertegas identitas pendidikan bernuansa islami;
3. Belum adanya pola yang baku untuk penerapan program keberpihakan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan dan jenis pendidikan;
4. Belum terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan;
5. Belum maksimalnya pengelolaan sekolah berkeunggulan khusus;
6. menekankan keseimbangan antara Akademis, Spritual dan Emosional;
7. belum maxsimalnya hasil yang diharapkan pada program Mengembangkan kebijakan pemberdayaan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
8. Sulitnya guru untuk mencari fasilitas dalam pengembangan kompetensi karena belum adanya pusat pengembangan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Kurikulum dan sistim evaluasi;

9. Belum maksimalnya hasil-hasil dari program peningkatan kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar;
10. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi Untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
11. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan, yang diperlukan dalam pengembangan sikap dan jiwa enterpreneurship peserta didik ;
12. Belum adanya struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat; dan belum jelasnya makna pendidikan gratis dalam pembiayaan pendidikan;
13. Belum baku nya pola pengaturan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam kerangka perencanaan pembiayaan jangka menengah dilingkungan Dinas Pendidikan;
14. Belum adanya kemitraan yang sinergis dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi lokal, nasional ,regional; yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
15. Perlunya peningkatan koordinasi yang efektif dengan Satuan Perangkat Daerah Kota dan Propinsi, Kementerian/Lembaga lain;
16. Belum seriusnya Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan bud pekerti, kebangsaan, peduli kebersihan, peduli Lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
17. Perlunya menata, memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem penilaian dan Evaluasi
18. Belum maksimalnya program dan kebijakan dalam penyelenggaraan *parenting Education*;
19. Belum seimbang nya Program Kebijakan dalam menjamin penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di bandingkan pendidikan umum.
20. Perlunya Bidang yang menangani kordinasi perguruan tinggi dan program fasilitasi untuk Perguruan Tinggi
21. Belum maksimalnya kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG PANJANG

Cita-cita dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. pendidikan nasional seperti dijelaskan pada Bab I.

Tema pembangunan Pendidikan Kota Padang Panjang (2013-2018) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kota Padang panjang 2013

Visi Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Mewujudkan Kota Pendidikan islami terbaik di Sumatera dan Terwujudnya Masyarakat Padang Panjang yang berdaya saing tinggi di bidang Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan”

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan adalah layanan pendidikan yang:

1. Memenuhi Standarisasi Nasional Pendidikan

2. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
3. Menjamin kepastian layanan pendidikan berkarakter islami
4. Dan kemitraan/kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri

Untuk mencapai Visi Pendidikan 2013-2018 dikemas dalam Misi sebagai berikut:

KODE	MISI
M1	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan
M2	Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan yang berkualitas termasuk pendidikan khusus dan layanan khusus
M3	Meningkatkan kepastian memperoleh layanan pendidikan berkarakter Islami.
M4	Meningkatkan Kemitraan/kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha dan industri
M5	Mewujudkan peran dan prestasi pemuda serta memberdayakan organisasi kepemudaan
M6	Mewujudkan prestasi olah raga serta memberdayakan organisasi keolahragaan
M7	Melestarikan kebudayaan tradisional

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyadari bahwa visi dan misi nya dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pelaksana dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pelaksana dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan

Tata nilai yang dimaksud adalah amanah,

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2013--2018, kalimat motto pelayanan penyelenggaraan bidang pendidikan adalah.

“Melayani Semua dengan Amanah”

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Untuk merealisasikan visi dan misi pendidikan Pemuda dan Olahraga , perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2013-2018 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

4.2.1 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis Bidang pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2013--2018 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2013 Bidang Pendidikan dengan memperhatikan rumusan misi pendidikan 2013--2018. Dengan demikian, tujuan strategis Bidang Pendidikan 2013--2018 adalah sebagai berikut.

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan disemua jenjang dan jenis pendidikan
T2	Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas di semua jejnjang dan jenis Pendidikan termasuk pendidikan khusus dan layanan khusus
T3	Terjaminnya kepastian memperoleh pendidikan berkarakter Islami.
T4	Tersedianya Fasilitas pelayanan Pendidikan tinggi
T5	Tersedianya pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan

	dunia industry
T6	Meningkatkan prestasi pemuda dengan memberdayakan potensi organisasi pemuda terhadap dinamika pembangunan
T7	Meningkatkan prestasi olah raga melalui pemberdayaan cabang-cabang organisasi olah raga
T8	Meningkatkan pengembangan, pembinaan dan pelestarian kesenian, perfilman, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai-nilai tradisional, kebahasaan dan kesastraan

4.2.2 SASARAN STRATEGIS

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018 Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.2.1 SASARAN STRATEGIS UNTUK MENCAPAI TUJUAN STRATEGIS T1 (TERPENUHINYA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SEMUA JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN)

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1.1	Terpenuhinya kekuatan pendidikan dengan standar nasional
S1.2	Membangun kecerdasan anak usia dini dengan peningkatan PAUD menyeluruh dan terintegrasi.

4.2.2.2 SASARAN STRATEGIS UNTUK MENCAPAI TUJUAN STRATEGIS T2 (TERSEDIAANYA LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI SEMUA JEJNJANG DAN JENIS PENDIDIKAN TERMASUK PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS)

KODE	SASARAN STRATEGIS
S2.1	Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas. Angka melek huruf diharapkan mencapai 99,50% melalui perluasan layanan pendidikan.

S2.2	Menuntaskan program wajar 12 tahun melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan.
S2.3	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan

4.2.2.3 SASARAN STRATEGIS UNTUK MENCAPAI TUJUAN STRATEGIS T3
(TERJAMINNYA KEPASTIAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI)

KODE	SASARAN STRATEGIS
S3.1	Membangun jiwa entrepreneurship Islam siswa
S3.2	Membangun konsep pendidikan yang bernuansa Islami

4.2.2.4 SASARAN STRATEGIS UNTUK MENCAPAI TUJUAN STRATEGIS T4
(TERSEDIAANYA FASILITASI PELAYANAN PENDIDIKAN TINGGI)

KODE	SASARAN STRATEGIS
S4.1	Menyediakan layanan pendidikan tinggi.

4.2.2.5 Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Strategis T5 (Tersedianya pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan dunia industry)

KODE	SASARAN STRATEGIS
S5.1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan.

4.2.2.6 Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Strategis T6 (Meningkatkan prestasi pemuda dengan memberdayakan potensi organisasi pemuda terhadap dinamika pembangunan)

KODE	SASARAN STRATEGIS
S6.1	Terwujudnya pemberdayaan organisasi KNPI, Karang Taruna, OSIS, PMR, Pramuka, Duta Wisata, Purna Paski, Remaja Masjid, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi

4.2.2.7 Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Strategis T7 (Meningkatkan prestasi olah raga melalui pemberdayaan cabang-cabang organisasi olah raga)

KODE	SASARAN STRATEGIS
S7.1	Terwujudnya peningkatan prestasi olah raga melalui pemberdayaan 18 cabang organisasi olah raga

4.2.2.8 Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Strategis T8 (Meningkatkan pengembangan, pembinaan dan pelestarian kesenian, perfilman, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai-nilai tradisional, kebahasaan dan kesastraan)

KODE	SASARAN STRATEGIS
S8.1	Terwujudnya pengembangan, pembinaan dan pelestarian kesenian terhadap 24 kelompok seni, perfilman, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai-nilai tradisional, kebahasaan dan kesusastraan

4.3 TUJUAN DAN STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga tahun 2013-2018 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran

strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap Strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai Sasaran-sasaran Strategis dari tiap Tujuan strategis.

4.3.1 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS T1 (TERPENUHINYA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DISEMUA JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN)


Tujuan strategis T1, yaitu Terpenuhiya Standar Nasional Pendidikan disemua jenjang dan jenis pendidikan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 (delapan) standar pendidikan nasional
- 2) Peningkatan PAUD menyeluruh dan terintegrasi

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

KO DE	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Membangun kekuatan pendidikan dengan standar nasional (sasaran 3)	<p>1. Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 (delapan) standar pendidikan nasional</p> <p>- 90% dari standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian,</p>	75%	78%	81%	84%	87%	90%

		<p>standar Pengelolaan terpenuhi pada semua jenjang dan jenis pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% dari standar pendidik - 70% standar tenaga kependidikan telah terpenuhi - 100% standar pembiayaan - Jumlah sekolah luar biasa (SLB) 	78%	80,4%	82,8%	85,2%	87,6%	90%
			50%	54%	58%	62%	66%	70%
			60%	68%	76%	84%	92%	100%
			0	0	1	1	1	1
2.	Membangun kecerdasan anak usia dini (sasaran 5)	<p>2. Peningkatan PAUD menyeluruh dan terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - APK PAUD Kota Padang Panjang - APK PAUD Kecamatan - APK PAUD Kelurahan - Jumlah Kurikulum Pendidikan bernuansa Islami pada satuan pendidikan PAUD 	78.63%	80,90%	83,17%	85,44%	87,71%	90%
			83.39%	85,71%	88,03%	90,35%	92,67%	95%
			80%	83%	86%	89%	92%	95%
			0	0	1	1	1	1



Gambar Kerangka Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1

4.3.2 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS T2 (TERSEDINYA LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DI SEMUA JEJNANG DAN JENIS PENDIDIKAN TERMASUK PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS)

Tujuan strategis T2, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Perluasan layanan pendidikan
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan yang meliputi peningkatan APK dan APM di tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat, penekatan angka putus sekolah, Penerbitan Perwako tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, Pembiayaan pendidikan, dan Redistribusi dan pemerataan guru, Penyelenggaraan sekolah gratis bagi masyarakat usia sekolah, dan Beasiswa miskin bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin.
- 3) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Formal/Non formal, dan ketersediaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (pusat musyawarah guru mata pelajaran)


Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

KO DE	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Peningkatan Angka Melek Huruf Usia 7 tahun keatas	1. Perluasan Layanan Pendidikan - Persentase angka melek huruf	99,31%	99,3 %	99,4 %	99,4 %	99,4 %	99,50 %


	(sasaran 1)							
2.	Menuntaskan program wajar 12 tahun (sasaran 2)	<p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan yang meliputi peningkatan APK dan APM di tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat, penekatan angka putus sekolah, Penerbitan Perwako tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, Pembiayaan pendidikan, dan Redistribusi dan pemerataan guru, Penyelenggaraan sekolah gratis bagi masyarakat usia sekolah, dan Beasiswa miskin bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin.</p> <p>- APK SD/MI/SDLB/Paket A \geq 117%</p> <p>- APM SD/MI/SDLB/Paket A \geq 107%</p> <p>- APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B \geq 130%</p> <p>- APM SMP/MTsN/SMP LB/Paket B dari 93% menjadi 98%</p> <p>- APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C \geq 235%</p> <p>- APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C \geq 160%</p> <p>- Persentase Angka putus sekolah</p> <p>- Jumlah Perwako tentang</p>						
			117,51 %	118%	118,49 %	118,98 %	119,47 %	120%
			107,12 %	110%	112,88 %	115,76 %	118,64 %	110%
			130,72 %	131,17 %	131,62 %	132,07 %	132,52 %	133%
			93,79%	94,63 %	95,47 %	96,31 %	97,15 %	98%
			235,22 %	235,77 %	236,32 %	236,87 %	237,42 %	238%
			160,22 %	160,57 %	160,92 %	161,27 %	161,62 %	162%
			0	1	2	3	4	4

		: 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 3. Pembiayaan Pendidikan, 4. Redistribusi dan Pemerataan Guru. - Persentase sekolah gratis bagi seluruh masyarakat usia sekolah. - Persentase Beasiswa bagi seluruh anak usia sekolah dari keluarga miskin - 90% dari standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian, standar Pengelolaan terpenuhi pada semua jenjang dan jenis pendidikan - 90% dari standar pendidik - 70% standar tenaga kependidikan telah terpenuhi - 100% standar pembiayaan - Jumlah sekolah luar biasa (SLB)	75%	78%	81%	84%	87%	90%	100%	100%
			78%	80,4 %	82,8 %	85,2 %	87,6 %	90%		
			50%	54%	58%	62%	66%	70%		
			60%	68%	76%	84%	92%	100%		
			0	0	1	1	1	1		
3.	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (sasaran 3)	3. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Formal/Non formal, dan ketersediaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (pusat musyawarah guru mata pelajaran) - Persentase Kualifikasi untuk Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB)	36%	44,8 %	53,6 %	62,4 %	71,2 %	80%		

		diharapkan 80% berpendidikan minimal S1/D4.						
		- Persentase Tenaga pendidik Paud non formal minimal 1 org berpendidikan S1 perlembaga.	30%	34%	38%	42%	46%	50%
		- Persentase Pendidik PAUD Nonformal yang telah dilatih.	92%	93,6 %	95,2 %	96,8 %	98,4 %	100%
		- Persentase Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (Pusat Musyawarah Guru Mata Pelajaran) mencapai 100%.	0	0	25%	50%	75%	100%



Gambar Kerangka Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2



Gambar Kerangka Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2

4.3.1.1 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS T3 (TERJAMINNYA KEPASTIAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI)

Tujuan strategis T3, yaitu: meningkatkan kualitas SDM yang Islami, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:


- 1) Menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan seperti: penyediaan dan penerapan kurikulum pengembangan entrepreneurship pada setiap satuan pendidikan, serta terbentuknya kerjasama dengan lembaga/dunia usaha/industri.
- 2) Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya dan ajaran Islam pada seluruh satuan pendidikan meliputi: ketersediaan kurikulum pendidikan bernuansa Islami, peraturan sekolah Islami, penerapan konsep pendidikan Islami, dan jumlah sekolah yang menerapkan konsep pendidikan bernuansa Islami pada setiap satuan pendidikan.

Penetapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:


KODE	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	KONDISI AWAL (2013)	TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Membangun jiwa entrepreneurship Islam siswa (sasaran 6)	1. Menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan seperti: penyediaan dan penerapan kurikulum pengembangan						

		<p>entrepreneurship pada setiap satuan pendidikan, serta terbentuknya kerjasama dengan lembaga/dunia usaha/industri</p> <p>- Jumlah Kurikulum pengembangan enterprenuer ship satuan pendidikan</p> <p>- Persentase penerapan kurikulum disatuan pendid ikan</p> <p>- Jumlah Kerjasama dengan lembaga/dunia usaha/industri</p>	0	0	1	2	3	4	100%	5
2.	Membangun konsep pendidikan yang bernuansa Islami (sasaran 7)	2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya dan ajaran Islam pada seluruh satuan pendidikan meliputi: ketersediaan kurikulum pendidikan bernuansa Islami, peraturan sekolah Islami, penerapan								

		konsep pendidikan Islami, dan jumlah sekolah yang menerapkan konsep pendidikan bernuansa Islami pada setiap satuan pendidikan						
		- Jumlah Kurikulum pendidikan bernuansa islami	0	0	1	2	3	4
		- Jumlah Peraturan sekolah yang islami	0	0	1	1	1	1
		- Penerapan konsep pendidikan bernuansa islami disemua satuan pendidikan						100%
		- Persentase jumlah sekolah yang menerapkan konsep pendidikan bernuansa islami	60%	68%	76%	84%	92%	100%



Gambar Kerangka Penerapan Strategi pencapaian tujuan strategis T3




Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T3

4.3.2 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS T4 (TERSEDIANYA FASILITASI PELAYANAN PENDIDIKAN TINGGI)

Tujuan strategis T4, yaitu tersedianya layanan pendidikan tinggi, dicapai dengan menggunakan strategi mendorong terwujudnya layanan pendidikan tinggi

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T4 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang dapat dijabarkan pada gambar sebagai berikut:

KO DE	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Fasilitasi Layanan Pendidikan Tinggi (sasaran 8)	Mendorong terwujudnya layanan pendidikan tinggi	0	0	1	1	0	1



Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis T4

4.3.2.1 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS T5 (TERSEDIANYA POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN/ORGANISASI MASYARAKAT, ORGANISASI PROFESI, DAN DUNIA INDUSTRY)

Tujuan strategis T5, yaitu mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dicapai dengan strategi :

1. Penguatan peran dan fungsi masyarakat selaku stakeholder pendidikan
2. Menyusun regulasi tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T5 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

KODE	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	KONDISI AWAL (2013)	TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan (sasaran	1. Penguatan peran dan fungsi masyarakat selaku stakeholder pendidikan - Terbentuknya ikatan alumni - Terbentuknya Dewan Pendidikan Kota	50%	60%	70%	80%	90%	100%
			0	0	1	1	1	1

	9)	- Fasilitasi Peran Lembaga Profesi Pendidikan						60%
		2. Menyusun regulasi tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan						
		- Persentase komite sekolah yang memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)	20%	36%	52%	68%	84%	100%



Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T5

BAB V
PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2017-2018

1.1 REKONSTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Landasan hukum dari rekonstrukturisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan renstra 2013-2018 menjadi keharusan bagi setiap instansi/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu output dan outcome dalam pemanfaatan APBN. Renstra ini akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin *accountable*.

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar didalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (*input*) untuk setiap unit kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) khususnya di dinas pendidikan sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama 5 (lima) tahun mendatang. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur.

1.2 PENGELOMPOKAN PROGRAM

Mengacu kepada strukturisasi program dan kegiatan, dinas pendidikan telah menyusun program-program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2018. Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Pengelompokan program tersebut adalah sebagai berikut.

KODE	PROGRAM
P1	Program Pendidikan Anak Usia Dini
P2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
P3	Program Pendidikan Menengah
P4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
P5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
P6	Program Pendidikan Non Formal
P7	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
P8	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
P9	Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Uraian dari setiap program diatas, diberikan pada sub bab dibawah ini:

1.2.1 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Program Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan untuk mendukung tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan (T2); serta
- 2) Terjaminnya kepastian memperoleh pendidikan berkarakter Islami.(T3)

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 (delapan) standar pendidikan nasional
- 2) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Peningkatkan PAUD menyeluruh dan terintegrasi
- 4) Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya dan ajaran islam pada seluruh satuan pendidikan

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada tabel 5.1

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian, standar Pengelolaan terpenuhi pada satuan pendidikan PAUD	75%	78%	81%	84%	87%	90%
2	Persentase dari standar pendidik terpenuhi pada satuan pendidikan PAUD	78%	80,4 %	82,8 %	85,2 %	87,6 %	90%
3	Persentase standar tenaga kependidikan telah terpenuhi pada satuan pendidikan PAUD	50%	54%	58%	62%	66%	70%
4	Persentase standar pembiayaan terpenuhi pada satuan pendidikan PAUD	60%	68%	76%	84%	92%	100%
5	Persentase Kualifikasi untuk Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB) yang	36%	44,8 %	53,6 %	62,4 %	71,2 %	80%

	berpendidikan minimal S1/D4.						
6	Persentase Tenaga pendidik Paud non formal minimal 1 org berpendidikan S1 perlembaga.	30%	34%	38%	42%	46%	50%
7	Persentase Pendidik PAUD Nonformal yang telah dilatih.	92%	93,6 %	95,2 %	96,8 %	98,4 %	100%
8	APK PAUD Kota Padang Panjang	78.63%	80,90 %	83,17 %	85,44 %	87,71 %	90%
8.1	APK PAUD Kecamatan	83.39%	85,71 %	88,03 %	90,35 %	92,67 %	95%
8.2	APK PAUD Kelurahan	80%	83%	86%	89%	92%	95%
9	Jumlah Kurikulum pendidikan bernuansa islami di satuan PAUD	0	0	1	1	1	1
10	Jumlah Peraturan sekolah yang islami di satuan PAUD	0	0	1	1	1	1
11	Persentase Penerapan konsep pendidikan bernuansa islami di satuan PAUD	0	20%	40%	60%	80%	100%
12	Persentase jumlah sekolah PAUD yang menerapkan konsep pendidikan bernuansa islami	60%	68%	76%	84%	92%	100%

Pencapaian target Program Pendidikan Anak Usia Dini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan taman dan sarana permainan, tangga, dan rehap TK/SD
- 2) Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal
- 3) Penyelenggaraan PAUD
- 4) Seleksi dan pelatihan jabatan kepek TK/RA
- 5) Pelatihan PKG TK/RA

- 6) Pelatihan manajemen kepek TK/RA
- 7) Pengembangan PAUD
- 8) Lomba kreatifitas siswa dan guru PAUD
- 9) Pelatihan Media Pembelajaran PAUD Islami
- 10) Pengembangan kurikulum , bahan ajar, dan model pembelajaran PAUD Islami
- 11) Pelatihan implementasi konsep pendidikan Islami TK
- 12) Pelatihan kurikulum pendidikan bernuansa Islami di tingkat TK
- 13) Sosialisasi Peraturan sekolah yang Islami di ditingkat TK
- 14) Fasilitasi Kegiatan Imtag terpola yang Islami di ditingkat TK
- 15) Kegiatan pengembangan diri yang Islami di ditingkat TK
- 16) Pelatihan pengintegrasian imtaq dan Iptek proses PBM

1.2.2 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dilakukan untuk mendukung tujuan:

- 1) Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan disemua jenjang dan jenis pendidikan (T1)
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan (T2)
- 3) Terjaminnya kepastian memperoleh pendidikan berkarakter Islami.(T3)

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan
- 2) Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional
- 3) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) Menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan
- 5) Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya dan ajaran islam pada seluruh satuan pendidikan

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada tabel 5.2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	APK SD/MI/SDLB/Paket A	117,51 %	118%	118,49 %	118,98 %	119,47 %	120%
2	APM SD/MI/SDLB/Paket A	107,12 %	110%	112,88 %	115,76 %	118,64 %	110%
3	Persentase Angka putus sekolah SD						
4	Jumlah Perwako tentang : 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 3. Pembiayaan Pendidikan, 4. Redistribusi dan Pemerataan Guru.	0	1	2	3	3	4
5	Persentase sekolah gratis bagi seluruh masyarakat miskin usia sekolah SD/MI .						100%
6	Persentase Beasiswa bagi seluruh anak usia sekolah SD/MI dari keluarga miskin						100%
7	Persentase dari standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian, standar Pengelolaan terpenuhi pada satuan pendidikan	75%	78%	81%	84%	87%	90%

	SD/MI						
8	Persentase dari standar pendidik yang terpenuhi pada satuan pendidikan SD/MI	78%	80,4 %	82,8 %	85,2 %	87,6 %	90%
9	Persentase standar tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD/MI yang telah terpenuhi	50%	54%	58%	62%	66%	70%
10	Persentase dari standar pembiayaan SD/MI yang telah terpenuhi	60%	68%	76%	84%	92%	100%
11	Jumlah sekolah dasar luar biasa (SDLB)	0	0	0	1	1	1
12	Persentase Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (Pusat Musyawarah Guru Mata Pelajaran) mencapai 100%.	0	0	25%	50%	75%	100%
13	Jumlah Kurikulum pengembangan enterprenuership satuan pendidikan SD/MI	0	0	1	2	3	4
14	Persentase penerapan kurikulum disatuan pendid ikan SD/MI	0	20%	40%	60%	80%	100%
15	Jumlah Kerjasama dengan lembaga/dunia usaha/industri	0	1	2	3	4	5
16	Jumlah Kurikulum pendidikan bernuansa islami di satuan pendidikan SD/MI	0	0	1	2	3	4
17	Jumlah Peraturan sekolah yang islami di satuan pendidikan SD/MI	0	0	0	1	1	1
18	Penerapan konsep pendidikan bernuasa islami di satuan pendidikan	0	20%	40%	60%	80%	100%

	SD/MI						
19	Persentase jumlah sekolah SD yang menerapkan konsep pendidikan bernuansa islami	60%	68%	76%	84%	92%	100%

Pencapaian target Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan gedung , pagar, ruang ibadah, sarana air bersih dan sanitasi,rumah jaga sekolah,labor,sarana olahraga,RKB, pustaka, lapangan upacara, lapangan olahraga SD
- 2) Rehabilitasi ruang belajar, WC, Labor, perpustakaan SD
- 3) Pengadaan alat praktik dan peraga sis wa, mebeleur, teralis, gril, alat-alat olah raga, kesenian, media belajar, alat labor, tenda pramuka, perlengkapan sekolah, , computer,/notebook, proyektor, dan printer SD
- 4) Pelaksanaan ujian akhir SD
- 5) Pelatihan teknik penilaian dan validasi soal
- 6) PORSENI guru
- 7) Perkuliahan S1 ke2 bagi guru-guru bidang studi SD
- 8) Pengadaan sarana prasarana Asrama SLB
- 9) Pengadaan mobiler SLB
- 10) Soina dan Gebyar anak berkebutuhan khusus (SLB)
- 11) Pelatihan guru inklusi
- 12) Pendataan dan monitoring PK-PLK
- 13) Pelatihan multimedia guru SD/MI
- 14) Pembinaan OSN guru SD
- 15) Pelatihan guru inklusi
- 16) Seleksi dan pelatihan jabatan kepek SD/MI
- 17) Pelatihan PKG SD/MI
- 18) Pelatihan manajemen kepek SD/MI
- 19) DOP TK/SD

- 20) PPDB dan MOS
- 21) Beasiswa miskin
- 22) Pelatihan Kurikulum pengembangan entrepreneurship ditingkat SD dan pihak terkait lainnya
- 23) Penerapan Kurikulum pengembangan entrepreneurship ditingkat SD/ dan pihak terkait lainnya
- 24) Sosialisasi kurikulum pengembangan entrepreneurship di tingkat SD dan pihak terkait lainnya
- 25) Pelatihan kurikulum pendidikan bernuansa Islami di tingkat SD
- 26) Sosialisasi Peraturan sekolah yang Islami di ditingkat SD
- 27) Wirid jum'at
- 28) Fasilitasi Kegiatan Imtaq terpola yang Islami di ditingkat SD
- 29) Kegiatan pengembangan diri yang Islami di ditingkat SD
- 30) Pelatihan implementasi konsep pendidikan Islami ditingkat SD
- 31) Pelatihan pengintegrasian imtaq dan Iptek proses PBM

1.2.3 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dilakukan untuk mendukung tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan (T1)
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang Islami (T2)

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan
- 2) Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional
- 3) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) Menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan
- 5) Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya dan ajaran islam pada seluruh satuan pendidikan

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada tabel 5.3

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	130,72 %	131,17 %	131,62 %	132,07 %	132,52 %	133%
2	APM SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	93,79%	94,63 %	95,47 %	96,31 %	97,15 %	98%
3	APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket	235,22 %	235,77 %	236,32 %	236,87 %	237,42 %	238%
4	APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket	160,22 %	160,57 %	160,92 %	161,27 %	161,62 %	162%
5	Persentase Angka putus sekolah tingkat SMP/SMA						
6	Jumlah Perwako tentang : 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 3. Pembiayaan Pendidikan, 4. Redistribusi dan Pemerataan Guru.	0	1	2	3	3	4
7	Persentase sekolah gratis bagi seluruh masyarakat miskin usia sekolah SMP/SMA.						100%
8	Persentase Beasiswa bagi seluruh anak						100%

	usia sekolah SMP/SMA dari keluarga miskin						
9	Persentase dari standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian, standar Pengelolaan terpenuhi pada satuan pendidikan SMP/SMA	75%	78%	81%	84%	87%	90%
10	Persentase dari standar pendidik yang telah terpenuhi pada satuan pendidikan SMP/SMA	78%	80,4 %	82,8 %	85,2 %	87,6 %	90%
11	Persentase dari standar tenaga kependidikan yang telah terpenuhi pada satuan pendidikan SMP/SMA	50%	54%	58%	62%	66%	70%
12	Persentase dari standar pembiayaan yang telah terpenuhi pada satuan pendidikan SMP/SMA	60%	68%	76%	84%	92%	100%
13	Jumlah sekolah menengah luar biasa (SMPLB/SMALB)	0	0	0	1	1	1
14	Persentase Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (Pusat Musyawarah Guru Mata Pelajaran) mencapai 100%.	0	0	25%	50%	75%	100%
15	Jumlah Kurikulum pengembangan enterprenuership satuan pendidikan SMP/SMA	0	0	1	2	3	4
16	Persentase penerapan kurikulum enterprenuership disatuan pendidikan SMP/SMA	0	0	25%	50%	75%	100%
17	Jumlah Kerjasama dengan lembaga/dunia usaha/industri	0	1	2	3	4	5

18	Jumlah Kurikulum pendidikan bernuansa islami pada satuan pendidikan SMP/SMA	0	0	1	2	3	4
19	Jumlah Peraturan sekolah yang islami pada satuan pendidikan SMP/SMA	0	0	1	1	1	1
20	Penerapan konsep pendidikan bernuansa islami pada satuan pendidikan SMP/SMA	0	20%	40%	60%	80%	100%
21	Persentase jumlah sekolah SMP/SMA yang menerapkan konsep pendidikan bernuansa islami	60%	68%	76%	84%	92%	100%

Pencapaian target program pendidikan menengah dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan gedung , pagar, ruang ibadah, sarana air bersih dan sanitasi, rumah jaga sekolah, labor, sarana olahraga, RKB, pustaka, lapangan upacara, lapangan olahraga SMP, dan SMA/SMK
- 2) Rehabilitasi ruang belajar, WC, Labor, perpustakaan SMP, SMA/SMK
- 3) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, mebeleur, teralis, gril, alat-alat olahraga, kesenian, media belajar, alat labor, tenda pramuka, perlengkapan sekolah, , computer, /notebook, proyektor, printer SMP, SMA/SMK
- 4) Pelatihan teknik penilaian dan validasi soal
- 5) Tes persiapan UN SMA/SMK
- 6) Pelatihan pengintegrasian Imtag dan Imtek proses pembelajaran
- 7) Pembinaan potensi imtag siswa SMP/SMA
- 8) Pelatihan penelitian tindakan kelas SMP/SMA
- 9) PORSENI guru
- 10) Pelatihan tenaga kependidikan SMP/SMA
- 11) Pengadaan sarana prasarana Asrama SLB
- 12) Pengadaan mobiler SLB

- 13) Soina dan Gebyar anak berkebutuhan khusus (SLB)
- 14) Pelatihan guru inklusi
- 15) Pendataan dan monitoring PK-PLK
- 16) Pembinaan OSN guru SMP/SMA
- 17) Seleksi dan pelatihan jabatan kepek SMP/SMA
- 18) Pemantapan kerja guru (PKG)
- 19) Pemantapan kelompok kerja guru (KKG)
- 20) Pelatihan pengawas sekolah
- 21) PPDB dan MOS
- 22) Perwako tentang PPDB Online
- 23) Beasiswa miskin siswa SMP/SMA
- 24) Pelatihan Kurikulum pengembangan entrepreneurship ditingkat SMP/SMA/SMK dan pihak terkait lainnya
- 25) Penerapan Kurikulum pengembangan entrepreneurship ditingkat SMP/SMA/SMK dan pihak terkait lainnya
- 26) pembinaan OSIS dan kepemudaan
- 27) Sosialisasi kurikulum pengembangan entrepreneurship di tingkat SMP/SMA/SMK dan pihak terkait lainnya
- 28) Pelatihan kurikulum pendidikan bernuansa Islami di tingkat SMP/ SMA/SMK
- 29) Sosialisasi Peraturan sekolah yang Islami di ditingkat SMP, SMA/SMK
- 30) Wirid jum'at
- 31) Kegiatan pengembangan diri yang Islami di ditingkat SMP, SMA/SMK
- 32) Pelatihan implementasi konsep pendidikan Islami ditingkat SMP, SMA/SMK

1.2.4 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mendukung tujuan:

- 1) Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan disemua jenjang dan jenis pendidikan (T1)

- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan (T2)
- 3) Terjaminnya kepastian memperoleh pendidikan berkarakter Islami.(T3)

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan
- 2) Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional
- 3) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada tabel 5.4

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perwako tentang Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Redistribusi/Pemerataan Guru.	0	0	2	0	2	1
2	90% dari standar pendidik telah terpenuhi	78%	80,4 %	82,8 %	85,2 %	87,6 %	90%
3	70% standar tenaga kependidikan telah terpenuhi	50%	54%	58%	62%	66%	70%
4	Persentase Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (Pusat Musyawarah Guru Mata Pelajaran) mencapai 100%.	0	0	25%	50%	75%	100%
5	Persentase Kualifikasi untuk Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB) yang berpendidikan minimal S1/D4.	36%	44,8 %	53,6 %	62,4 %	71,2 %	80%

6	Persentase Tenaga pendidik Paud non formal minimal 1 org berpendidikan S1 perlembaga.	30%	34%	38%	42%	46%	50%
7	Persentase Pendidik PAUD Nonformal yang telah dilatih.	92%	93,6 %	95,2 %	96,8 %	98,4 %	100%

Pencapaian target program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perwako tentang pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan
2. Perwako redistribusi dan pemerataan guru
2. Pelatihan teknik penilaian dan validasi soal
3. Pelatihan pengintegrasian Imtag dan Imtek proses pembelajaran
4. Perkuliahan S1 ke2 bagi guru-guru bidang studi SD
5. Pelatihan penelitian tindakan kelas SMP/SMA
6. PORSENI guru
7. Pelatihan tenaga kependidikan SMP/SMA
8. Pelatihan guru inklusi
9. Pembinaan OSN guru SMP/SMA
10. Seleksi dan pelatihan jabatan kepek TK/SD/SMP/SMA/SMK
11. Pemantapan kerja guru (PKG)
12. Pemantapan kelompok kerja guru (KKG)
13. Pelatihan PKG TK/SD/MI
14. Pelatihan manajemen kepek SD/MI
15. Pelatihan pengawas sekolah
16. Pelatihan Kurikulum pengembangan entrepreneurship ditingkat SD/SMP/SMA/SMK dan pihak terkait lainnya
17. Sosialisasi kurikulum pengembangan entrepreneurship di tingkat SD/SMP/SMA/SMK dan pihak terkait lainnya
18. Pelatihan kurikulum pendidikan bernuansa Islami di tingkat SD/SMP/ SMA/SMK

19. Sosialisasi Peraturan sekolah yang Islami di ditingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK
20. Pengadaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (MGMP)
21. Lomba kreatifitas siswa dan guru PAUD
22. Pelatihan Media Pembelajaran PAUD Islami
23. Pengembangan kurikulum , bahan ajar, dan model pembelajaran PAUD Islami

1.2.5 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Program manajemen pelayanan pendidikan dilakukan untuk mendukung tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan (T1)
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang Islami (T2)
3. Tersedianya layanan pendidikan tinggi (T3)
4. Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengeolaan dan pengembangan pendidikan/organisasi masyarakat, organisasi profesi dan dunia industri (T4)

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan
2. Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional
3. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
4. Menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan enterpreneurship pada seluruh satuan pendidikan
5. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya dan ajaran islam pada seluruh satuan pendidikan
6. Membangun layanan pendidikan tinggi akademi komunitas negeri
7. Penguatan peran dan fungsi masyarakat selaku steakholder pendidikan

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada tabel 5.5

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perwako tentang : 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan Pembiayaan Pendidikan	0	1	1	2	2	2
2	Jumlah Kurikulum pengembangan enterprenuership satuan pendidikan	0	0	1	2	3	4
3	Persentase penerapan kurikulum disatuan pendid ikan						100%
4	Jumlah Kerjasama dengan lembaga/dunia usaha/industri	0	1	2	3	4	5
5	Jumlah Kurikulum pendidikan bernuansa islami	0	0	1	2	3	4
6	Jumlah Peraturan sekolah yang islami	0	0	1	1	1	1
7	Penerapan konsep pendidikan bernuasa islami disemua satuan pendidikan	0	0	25%	50%	75%	100%
8	Jumlah sarana prasarana perguruan tinggi akademi komunitas negeri yang memadai						
9	ketersediaan jumlah tenaga pendidik perguruan tinggi akademi komunitas negeri yang memadai						
10	ketersediaan jumlah tenaga kependidikan perguruan tinggi akademi						

	komunitas negeri yang memadai						
11	Persentase komite sekolah yang memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)	20%	36%	52%	68%	84%	100%
12	Persentase terbentuknya ikatan alumni	50%	60%	70%	80%	90%	100%
13	Terbentuknya Dewan Pendidikan Kota	0	1	1	1	1	1
14	Fasilitasi Peran Lembaga Profesi Pendidikan	0	0	15%	30%	45%	60%

Pencapaian target program manajemen pelayanan pendidikan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perwako tentang PPDB Online
2. Perwako tentang pembiayaan pendidikan
3. Pelatihan Kurikulum pengembangan entrepreneurship ditingkat SD/SMP/SMA/SMK dan pihak terkait lainnya
4. Sosialisasi kurikulum pengembangan entrepreneurship di tingkat SD/SMP/SMA/SMK dan pihak terkait lainnya
5. Pelatihan kurikulum pendidikan bernuansa Islami di tingkat SD/SMP/ SMA/SMK
6. Sosialisasi Peraturan sekolah yang Islami di ditingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK
7. Pengadaan tanah untuk perguruan tinggi akademi komunitas negeri
8. Fasilitasi pengadaan gedung, sarana prasarana, labor, perpustakaan, dsb dengan dikti
9. Fasilitasi penerimaan tenaga pendidik perguruan tinggi akademi komunitas negeri
10. Fasilitasi penerimaan tenaga kependidikan perguruan tinggi akademi komunitas negeri
11. Sosialisasi penyusunan AD/ART komite sekolah tingkat SD/SMP/SMA/SMK
12. Monitoring dan evaluasi AD/ART komite sekolah tingkat SD/SMP/SMA/SMK

13. Fasilitasi dengan alumni sekolah pada tingkat SD/SMP/SMA/SMK
14. Pertemuan tahunan alumni pada tingkat SD/SMP/SMA/SMK
15. Fasilitasi dewan pendidikan kota
16. Pertemuan bulanan dewan pendidikan kota
17. Pembayaran honorarium dewan pendidikan kota
18. Sosialisasi pendidikan dengan lembaga profesi pendidikan

1.2.6 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Program manajemen pelayanan pendidikan dilakukan untuk mendukung tujuan meningkatkan kualitas pendidikan (T1). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan layanan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan
3. Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional
4. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada tabel 5.6

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase angka melek huruf	96,00%	96,5 %	97%	97,5 %	98%	98,50 %
2	APK SD/MI/SDLB/Paket A	117,51 %	118%	118,49 %	118,98 %	119,47 %	120%

3	APM SD/MI/SDLB/Paket A	107,12 %	110% 	112,88 %	115,76 %	118,64 %	110%
4	APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	130,72 %	131,17 %	131,62 %	132,07 %	132,52 %	133%
5	APM SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	93,79% 	94,63 %	95,47 %	96,31 %	97,15 %	98%
6	APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	235,22 %	235,77 %	236,32 %	236,87 %	237,42 %	238%
7	APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	160,22 %	160,57 %	160,92 %	161,27 %	161,62 %	162%
8	Persentase Angka putus sekolah						
9	Persentase dari standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian, standar Pengelolaan terpenuhi pada program pendidikan non formal	75%	78%	81%	84%	87%	90%
10	Persentase dari standar pendidik program pendidikan non formal	78%	80,4 %	82,8 %	85,2 %	87,6 %	90%
11	Persentase standar tenaga kependidikan telah terpenuhi pada program pendidikan non formal	50%	54%	58%	62%	66%	70%
12	Persentase standar pembiayaan yang terpenuhi pada program pendidikan non formal	60%	68%	76%	84%	92%	100%

Pencapaian target program manajemen pelayanan pendidikan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal
2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
3. Pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan non formal

4. Penyelenggaraan paket kesetaraan (Paket A, B, dan C)
5. Penyelenggaraan program keaksaraan fungsional (KF)
6. Pengembangan kurikulum , bahan ajar dan model pembelajaran Islami pendidikan non formal
7. Pelaksanaan ujian nasional paket kesetaraan (UNPK) A, B, dan C

1.2.7 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dilakukan untuk mendukung tujuan meningkatkan kualitas pendidikan (T7). Dalam melaksanakan program ini, dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan organisasi kepemudaan
2. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
3. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
4. Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP), JPI dan BAP
5. Seleksi dan pelatihan paskibraka
6. Pembinaan pemuda pelopor
7. Fasilitasi aksi sumpah pemuda.

1.2.8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dilakukan untuk mendukung tujuan meningkatkan kualitas pendidikan (T8). Dalam melaksanakan program ini, dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
2. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Volly antar nagari)
4. Pengembangan olahraga rekreasi (Haornas)
5. Liga Pendidikan Padang Panjang
6. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
7. Penyelenggaraan kompetisi olahraga (HUT Kota)

1.2.9 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dilakukan untuk mendukung tujuan meningkatkan kualitas pendidikan (T9). Dalam melaksanakan program ini, dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah (Pekan Budaya)
3. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah (pertunjukan seni dalam dan luar daerah)
4. Fasilitasi penyelenggaraan festival serambi mekah
5. Fasilitasi penyelenggaraan festival muharram
6. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dalam rangka HUT Kota padang panjang
7. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah (panggung publik Sumatera IV)

BAB VI

KERANGKA IMPLEMENTASI DAN PENDANAAN INDIKATIF

Guna mendukung keberhasilan yang terukur implementasi program-program dinas pendidikan, perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut : (i) Strategi Pendanaan Pendidikan; (ii) Sistem Koordinasi, Tata kelola dan Pengawasan Internal; (iii) Sistem Pemantauan dan Evaluasi dan (iv) Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu.

6.1 STRATEGI PENDANAAN PENDIDIKAN

6.1.1 PRINSIP PENDANAAN PENDIDIKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Dalam hal ini ada komponen pendanaan yang menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah pusat dan masyarakat seperti dijabar pada Tabel 6.1

No	Jenis Biaya	Penanggung jawab			
		Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah	Pendidikan Non Formal
1	Biaya investasi satuan pendidikan				
a	Biaya investasi lahan pendidikan	Pemda/Masyarakat			
b	Biaya investasi selain lahan	Pemda/Masyarakat			

	pendidikan				
2	Biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan				
a	Biaya investasi lahan pendidikan	Pemda/Masyarakat			
b	Biaya investasi selain lahan pendidikan	Pemda/Masyarakat			
3	Biaya operasi satuan pendidikan				
a	Biaya Personalia	Pemda/Masyarakat			
b	Biaya Non personalia	Pemda/Masyarakat			
4	Biaya operasi penyelenggaraan pendidikan dan/atau pengelolaan pendidikan				
a	Biaya Personalia	Pemda/Masyarakat			
b	Biaya Non personalia	Pemda/Masyarakat			
5	Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa	Pemerintah Pusat/Pemda/Perusahaan/BUMN			

6.1.2 SKENARIO PENDANAAN

Skenario pendanaan pendidikan dalam kurun waktu 2013--2018 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu (a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; (b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan (c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar

nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

6.2 KOORDINASI, TATA KELOLA, DAN PENGAWASAN INTERNAL

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi antar bidang yang ada di Lingkunga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang yaitu Sekretariat, dan masing-masing Bidang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

6.2.1. KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN

Kegiatan koordinasi penyusunan Renstra pendidikan dilakukan melalui rapat kerja Bappeda dan Bidang terkait di OPD Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

6.2.2. TATA KELOLA

Implementasi Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 oleh Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi

Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

6.2.3. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Kota Padang Panjang. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian

operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan terhadap semua peraturan yang berlaku. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan system tata kelola pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu (i) atasan langsung; dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Kedinasan. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Kota Padang Panjang.

6.3 SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.3.1 TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2013—2018 dan penyesuaian Renstra Tahun 2017-2018 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala.

6.3.2 PRINSIP-PRINSIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi;
- 2) Pelaksanaan dilakukan secara objektif;
- 3) Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan andal;
- 4) Pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara;
- 5) Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif);
- 6) Pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel);
- 7) Mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif);
- 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
- 9) Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- 10) Berbasis indikator kinerja; dan
- 11) Pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

- 1) Penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing;
- 2) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi;
- 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas pendidikan kota Padang Panjang dan satuan pendidikan.

6.3.3 RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Padang Panjang meliputi:

- 1) Pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan,
- 2) Evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Daerah
- 3) Evaluasi kinerja tahunan melalui sistem LAKIP,
- 4) Evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja bidang Pendidikan
- 5) Evaluasi akhir masa Renstra.

6.3.4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta institusi lain yang berkompeten.

6.4 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERPADU

Dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas SDM yang Islami, tersedianya layanan pendidikan tinggi dan Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan dunia industri, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan dinas pendidikan pemuda dan olahraga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi harus selaras dengan Visi dan Misi dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota Padang Panjang.
- 2) Sistem dan Teknologi Informasi harus mampu mendukung manajemen dinas pendidikan dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi.
- 3) Sistem dan Teknologi Informasi dinas pendidikan pemuda dan olahraga harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi.
- 4) Sistem dan Teknologi Informasi dinas pendidikan pemuda dan olahraga harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi *data redundancy*.
- 5) Sistem dan Teknologi Informasi dinas pendidikan pemuda dan olahraga harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan termasuk epembelajaran, *e-knowledge sharing* dan e-sumber belajar.
- 6) Sistem dan Teknologi Informasi dinas pendidikan pemuda dan olahraga harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola Kemendiknas termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien.
- 7) Guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan Master Plan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu dinas pendidikan pemuda dan olahraga yang selaras dengan Rencana Strategis dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota Padang Panjang.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2017 hingga tahun 2018.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kota Padang Panjang selama tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 di gambarkan melalui Tabel 6.1 berikut :

KO DE	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Peningkatan Angka Melek Huruf Usia 7 tahun keatas						
	- Persentase angka melek huruf	99,31 %	96,5 %	97%	97,5 %	98%	99,50 %

KO DE	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
2.	Menuntaskan program wajar 12 tahun						
	- APK SD/MI/SDLB/Paket A \geq 117%	117,51	118%	118,49	118,98	119,47	120%

		%		%	%	%	
- APM SD/MI/SDLB/Paket A $\geq 107\%$	107,12 %	110%	112,88 %	115,76 %	118,64 %	110%	
- APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B $\geq 130\%$	130,72 %	131,17 %	131,62 %	132,07 %	132,52 %	133%	
- APM SMP/MTsN/SMP LB/Paket B dari 93% menjadi 98%	93,79%	94,63%	95,47%	96,31%	97,15%	98%	
- APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C $\geq 235\%$	235,22 %	235,77 %	236,32 %	236,87 %	237,42 %	238%	
- APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C $\geq 160\%$	160,22 %	160,57 %	160,92 %	161,27 %	161,62 %	162%	
- Persentase Angka putus sekolah SD SLTP SLTA	0,39% 0.25% 0.95%					0,10 % 0.10 % 0.40 %	
- Jumlah Perwako tentang : 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 3. Pembiayaan Pendidikan, 4. Redistribusi dan Pemerataan Guru.	0	1	2	3	4	5	
- Persentase sekolah gratis bagi seluruh masyarakat usia sekolah.						100%	
- Persentase Beasiswa bagi seluruh						100%	

	anak usia sekolah dari keluarga miskin						
--	--	--	--	--	--	--	--

KO DE	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
3.	Membangun kekuatan pendidikan dengan standar nasional						
	- 90% dari standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian, standar Pengelolaan terpenuhi pada semua jenjang dan jenis pendidikan	75%	78%	81%	84%	87%	90%
	- 90% dari standar pendidik	78%	80,4 %	82,8 %	85,2 %	87,6 %	90%
	- 70% standar tenaga kependidikan telah terpenuhi	50%	54%	58%	62%	66%	70%
	- 100% standar pembiayaan	60%	68%	76%	84%	92%	100%
	- Jumlah sekolah luar biasa (SLB)	0	0	1	1	1	1

KO DE	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
4.	Meningkatkan apresiasi profesional pendidik dan tenaga kependidikan						
	- Persentase Kualifikasi untuk	36%	44,8	53,6	62,4	71,2	80%

	Pendidik PAUD Formal (TK/TKLB) diharapkan 80% berpendidikan minimal S1/D4.		%	%	%	%	
	- Persentase Tenaga pendidik Paud non formal minimal 1 org berpendidikan S1 perlembaga.	30%	34%	38%	42%	46%	50%
	- Persentase Pendidik PAUD Nonformal yang telah dilatih.	92%	93,6 %	95,2 %	96,8 %	98,4 %	100%
	- Persentase Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (Pusat Musyawarah Guru Mata Pelajaran) mencapai 100%.	0	0	25%	50%	75%	100%

KO DE	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
5.	Membangun kecerdasan anak usia dini						
	- APK PAUD Kota Padang Panjang	78.63%	80,90 %	83,17 %	85,44 %	87,71 %	90%
	- APK PAUD Kecamatan	83.39%	85,71 %	88,03 %	90,35 %	92,67 %	95%
	- APK PAUD Kelurahan	80%	83%	86%	89%	92%	95%
	- Jumlah Kurikulum Pendidikan bernuansa Islami pada satuan pendidikan PAUD	0	0	1	1	1	1

KO DE	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
6.	Membangun jiwa entrepreneurship Islam siswa						
	- Jumlah Kurikulum pengembangan enterprenuer ship satuan pendidikan	0	0	1	2	3	4
	- Persentase penerapan kurikulum disatuan pendid ikan						100%
	- Jumlah Kerjasama dengan lembaga/dunia usaha/industri	0	1	2	3	4	5
KO DE	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
7.	Membangun konsep pendidikan yang bernuansa Islami						
	- Jumlah Kurikulum pendidikan bernuansa islami	0	0	1	2	3	4
	- Jumlah Peraturan sekolah yang islami	0	0	1	1	1	1
	- Penerapan konsep pendidikan bernuasa islami disemua satuan pendidikan						100%
	- Persentase jumlah sekolah yang menerapkan konsep pendidikan bernuansa islami	60%	68%	76%	84%	92%	100%

KO DE	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
8.	Menfasilitasi Layanan Pendidikan Tinggi						
	- Terlaksananya Fasilitas layanan pendidikan tinggi	0	0	1	0	1	0
KO DE	SASARAN STRATEGIS	KONDI SI AWAL (2013)	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
9.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan						
	Persentase komite sekolah yang memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)	20%	36%	52%	68%	84%	100%
	Terbentuknya ikatan alumni	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	Terbentuknya Dewan Pendidikan Kota	0	0	1	1	1	1
	Fasilitasi Peran Lembaga Profesi Pendidikan						60%

Daftar Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan Tahun 2013-2018

Aspek	Akar Permasalahan	Rekomendasi Stakeholder	Keterkaitan dengan Tantangan
Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belum meratanya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Perlunya pemerataan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (mutasi guru)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kebijakan pemberdayaan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme melalui sistim mentoring; - Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan; - Menyiapkan pusat pengembangan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Kurikulum dan sistim evaluasi;

Peraturan Turunan	Belum adanya Peraturan Turunan yang diamanatkan Undang-undang di Bidang Pendidikan	Perlunya melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penerbitan peraturan perundangan turunan di bidang pendidikan (Penerbitan Perwako tentang Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, Pembiayaan pendidikan, dan Redistribusi dan pemerataan guru).	Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan (Penerbitan Perwako tentang Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, Pembiayaan pendidikan, dan Redistribusi dan pemerataan guru).
Kekuatan pendidikan dengan standar nasional pendidikan	Belum terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan	Perlunya pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 (delapan) standar pendidikan.	Memenuhi dan menerapkan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan 8 (delapan) standar pendidikan.
Optimalisasi Kerja Sama Internal dan Eksternal	Belum Optimalnya Kerja Sama Internal dan Eksternal	Perlunya kerja sama Internal dan Eksternal bidang pendidikan	Meningkatkan kerja sama Internal dan Eksternal bidang pendidikan
Optimalisasi Peran serta Masyarakat	Belum Optimalnya Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan	Pemberdayaan komite sekolah, ikatan alumni, dewan pendidikan dan fasilitasi peran lembaga	-Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan lembaga pendidikan,

		profesi pendidikan	<p>perguruan tinggi dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi lokal, nasional ,regional.</p> <p>-Meningkatkan peran serta komite sekolah, ikatan alumni, dewan pendidikan dan fasilitasi peran lembaga profesi pendidikan.</p>
Kualitas Pelayanan Pendidikan antar Jejang dan Jenis	Belum meratanya Kualitas Pelayanan Pendidikan antar Jejang dan Jenis	Perlunya Pemerataan Kualitas Pelayanan Pendidikan antar Jejang dan Jenis	<p>- Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar jenjang dan jenis pendidikan.</p> <p>- Meningkatkan kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar;</p> <p>- Meningkatkan kualitas dan</p>

			<p>kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;</p> <p>- Mengembangkan Kebijakan dalam menjamin penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;</p>
Optimalisasi peran Penge lola Pendidikan	Belum Optimalnya peran Pengelola Pendidikan	Perlunya optimalisasi peran pengelola pendidikan	<p>- Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi Untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat; - Mengembangkan kebijakan-kebijakan dan mekanisme untuk memperkuat dan pengaturan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam kerangka perencanaan pembiayaan jangka menengah; - Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi lokal, nasional ,regional;
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan Satuan Perangkat Daerah Kota dan Propinsi, Kementerian/Lembaga lain; - Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli Lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan; - Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem penilaian dan Evaluasi mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan <i>parenting Education</i>; - Mengembangkan kebijakan
--	--	--	---

			<p>dalam menjamin penyelenggaraan PAUD;</p> <p>- Mengembangkan Kebijakan dalam menjamin penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;</p> <p>- Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.</p>
Muatan materi kurikulum pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan	Kurangnya materi kurikulum pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan	Perlunya muatan materi kurikulum pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan	Menerapkan kurikulum pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan
Muatan materi kurikulum pendidikan bernuansa Islami pada seluruh satuan	Kurangnya materi kurikulum pendidikan bernuansa Islami pada seluruh satuan pendidikan	Perlunya muatan materi kurikulum pendidikan bernuansa Islami pada seluruh satuan pendidikan	Menerapkan konsep kurikulum pendidikan bernuansa Islami pada seluruh satuan pendidikan

pendidikan			
Hak memperoleh akses pendidikan bagi masyarakat miskin	Masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum memperoleh akses pendidikan	Perlunya jaminan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas seluas-luasnya pada seluruh satuan pendidikan
Layanan pendidikan tinggi	Belum adanya layanan pendidikan tinggi akademi komunitas negeri	Perlunya kerjasama dan koordinasi dengan Dirjen Dikti dalam membangun layanan pendidikan tinggi akademi komunitas negeri	Membangun layanan pendidikan tinggi akademi komunitas negeri

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai bentuk nyata dari Visi ditetapkanlah Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal – hal yang masih abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada misi tersebut.

Implementasi Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dijabarkan kedalam Program dan kegiatan berdasarkan kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dialokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang. Pada dasarnya setiap kegiatan yang ada dalam Renstra dilengkapi dengan indikator kinerja, baik indikator output maupun indikator outcome. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai sesuai periode renstra revisi (2017-2018). Target kinerja tersebut juga digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi, misi yang telah ditetapkan. Kinerja juga didefinisikan dalam Rencana Kerja (Renja OPD) yang dibuat setiap tahun, dengan harapan bisa dilihat tahapan pencapaian target kinerja dari OPD bersangkutan pada tahun berjalan. Dengan demikian semua kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik/keuangan dan pencapaian kinerja yang terukur.

Dilihat dari sudut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun anggaran, dapat dilihat dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disusun pada akhir tahun anggaran dengan demikian pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Demikianlah Revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 disusun sebagai panduan dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018. Sesuai dengan tujuan dan fungsi penyusunannya, maka Rencana ini sepenuhnya menjadi dokumen panduan dalam pelaksanaan kegiatan dan berbagai program

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang, sekaligus sebagai acuan dalam Strategis Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang.

Dalam bagian lampiran disajikan format Renstra OPD, RKT dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Padang Panjang, 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG



DR. DESMON, M.Pd
NIP. 196810201990031004